



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Iddah, antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik [bungamesuji664@gmail.com/](mailto:bungamesuji664@gmail.com) 085227643661, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji (kediaman Mintayani), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Msj tanggal 3 Januari 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Msj



Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1811051032024001, tertanggal 01 Maret 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai mati dan keduanya sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT. 001 RW. 007 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak April 2024 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering membanding-bandingkan antara Penggugat dan mantan istri Tergugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti jarang memberi kabar ketika Tergugat sedang bepergian;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024, disebabkan karena Tergugat telat pulang ke rumah, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah Tergugat di RT. 004 RW. 003 Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji (kediaman Mintayani), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di RT. 001 RW. 007 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Msj



8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Perangkat Desa dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah



datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Msj , tanggal 3 Januari 2025 dan tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 31 Januari 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, tanggal 1 Maret 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Kakak kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun setelah itu hingga sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena Penggugat lebih dari 5 kali mengadukan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat kurang, dan Tergugat jarang berada di rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat hanya bekerja sebagai Perangkat Desa, tidak ada pekerjaan lain, Tergugat berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, hal tersebut saksi ketahui karena dengar-dengar dari warga/ tetangga;
2. **Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.



Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak kecil, dan rumah saksi berdempetan (bersebelahan);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya berlangsung selama 1 (satu) bulan, dan sampai sekarang sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 5 (lima) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering pergi tanpa memberi tahu Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Perangkat Desa, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan pasti Tergugat, serta saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat selain itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2024 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu sebagaimana tertuang pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang



Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Maret 2024 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Saudara kandung dan tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri



sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 bulan rukun dan harmonis, setelah itu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) bulan;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu



tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 1 Maret 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ عَائِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah Iddah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan/ pernikahan, seorang bekas suami masih berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana firman Allah Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaq ayat 6, yang artinya berbunyi:



Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai istri tidak melakukan tindakan nusyus terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah telah sesuai dengan hukum karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di Persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Perangkat Desa, akan tetapi tidak terdapat bukti mengenai penghasilan Tergugat secara pasti saat ini, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan), berpotensi melebihi kemampuan Tergugat yang hanya bekerja sebagai Perangkat/ Aparat Desa dan tidak memiliki pekerjaan/ penghasilan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan pertimbangan jika uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari), maka Penggugat hanya mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sejumlah Rp. 16.600.00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah patut dikabulkan, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat berjumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)